

**HAK PERWALIAN BAGI AHLI WARIS ANAK DIBAWAH UMUR  
MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM**



**SKRIPSI**

**Diajukan Srbagai Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Pada Program Kekhususan/Bagian Hukum Perdata  
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

**Oleh:**

**GALYN TESSYA PUTRI**

**02011281823213**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

**FAKULTAS HUKUM**

**INDRALAYA**

**2023**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM  
INDRALAYA**

**LEMBAR PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN SKRIPSI**

NAMA : GALYN TESYA PUTRI  
NIM : 02011281823213  
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PERDATA

JUDUL


**HAK PERWALIAN BAGI AHLI WARIS ANAK DIBAWAH UMUR  
MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM**

Telah Diuji dan Lulus dalam Sidang Ujian Komprehensif  
Pada Tanggal dan Dinyatakan Memenuhi Syarat  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum  
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Indralaya, 19 Januari 2023


Menyetujui,

Pembimbing Utama,



**Dr. H.KN. Sofyan Hasan, S.H., M.H.**  
NIP. 195801151983031006

Pembimbing Pembantu,



**Dian Afrilia, S.H., M.H.**  
NIP.198204132015042003



Mengetahui:  
Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Sriwijaya



**Dr. Febrina S.H., M.S.**  
NIP. 196201311989031001

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM  
INDRALAYA**

**LEMBAR PERNYATAAN**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Galyn Tesya Putri  
Nomor Induk Mahasiswa : 02011281823213  
Tempat, Tanggal Lahir : Prabumulih, 08 Desember 2000  
Fakultas : Hukum  
Strata Pendidikan : S1  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Program Kekhususan : Hukum Perdata

Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya, Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa saya melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibatnya yang timbul sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Indralaya, 19 Januari 2023  
Yang Menyatakan



**Galyn Tesya Putri**  
**NIM. 02011281823213**

**Motto :**

**JANGAN BERHENTI JADI BAIK**

*“Barang Siapa Mengerjakan Kebaikan Seberat Zaarah Pun,  
Niscaya Dia Akan Melihat (Balasan)nya”*

**-QS. Az-Zalzalah:7-**

---

*Apapun Yang Terjadi Itu Adalah Proses  
Hadapi Masalahnya Petik Hasil Indah Akhirnya  
Berserah Kepada-Nya Syukuri Nikmat-Nya*

*-Apapun Yang Kita Lakukan Allah SWT Menyertai Kita-*

**Skripsi ini kupersembahkan kepada :**

- ❖ **Diriku Sendiri**
- ❖ **Kedua Orangtuaku**
- ❖ **Saudara-Saudariku**
- ❖ **Keluargaku**
- ❖ **Sahabatku**
- ❖ **Para Pendidikku**
- ❖ **Almamaterku**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur Penulis panjatkan kepada Allah SWT karena atas rahmat, karunia dan ridho-Nya alhamdulillah penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul Perbandingan Hukum Terhadap Pengajuan Perwalian Hak Ahli Waris Terhadap Anak Dibawah Umur Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Kompilasi Hukum Islam dengan tepat waktu. Shalawat serta salam juga tercurah kepada Nabi Muhammad SAW yang telah menjadi suri teladan bagi Penulis. Selama penyelesaian skripsi ini, Penulis banyak sekali melewati hambatan dan rintangan, akan tetapi berkat kesabaran, doa, serta pertolongan dari Allah SWT., dan tentunya bantuan dari para pihak, Penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik.

Skripsi ini secara khusus dibuat untuk memenuhi persyaratan mengikuti ujian skripsi/komprehensif guna mendapatkan gelar Sarjana Hukum. Namun, Penulis berharap skripsi ini tidak hanya untuk memenuhi persyaratan mengikuti ujian skripsi/komprehensif saja, melainkan secara umum dapat memberikan pengetahuan dan wawasan kepada banyak orang.

Sebagai seorang yang juga masih menempuh pendidikan tentu penulis sadar bahwa skripsi ini masih banyak terdapat kekurangannya baik dari segi penulisan maupun isinya. Kritik dan saran yang bersifat membangun sangat Penulis butuhkan untuk perbaikan dan kesempurnaan skripsi ini. Akhir kata, semoga Skripsi ini dapat bermanfaat bagi Penulis dan para pembaca.

Indralaya, 19 Januari 2023

Penulis,



Galyn Tesya Putri

NIM.02011281823213

## UCAPAN TERIMA KASIH

*Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Puji syukur Penulis panjatkan kepada Allah SWT karena atas rahmat, karunia dan ridho-Nya Alhamdulillah Penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul Perbandingan Hukum Terhadap Pengajuan Perwalian Hak Akli Waris Terhadap Anak Dibawah Umur Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Kompilasi Hukum Islam dengan tepat waktu. Shalawat serta salam juga tercurah kepada Nabi Muhammad SAW yang telah menjadi suri teladan bagi Penulis.

Penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari doa, dukungan, bantuan, bimbingan, saran serta masukan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini Penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan ucapan terima kasih kepada :

1. **Bapak Prof. Dr. Ir. H. Anis Saggaf, M.S.C.E.**, selaku Rektor Universitas Sriwijaya;
2. **Bapak Dr. Febrian S.H., M.S.**, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
3. **Bapak Dr. Mada Apriandi Zuhir, S.H., M.CI.**, selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. **Bapak Dr. Ridwan, S.H., M.Hum.**, selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. **Bapak Drs. H. Murzal Zaidan, S.H., M.Hum.**, selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

6. **Bapak Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M.Hum.**, selaku Ketua Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
7. **Bapak Dr. H.KN. Sofyan Hasan, S.H.,M.H.**, selaku Dosen Pembimbing Utama Skripsi dan Dosen Pembimbing Akademik Penulis, yang selalu meluangkan waktunya dan selalu sabar membimbing Penulis selama pengerjaan skripsi dan konsultasi mengenai akademik perkuliahan setiap semesternya;
8. **Ibu Dian Afrilia, S.H.,M.H.**, selaku Dosen Pembimbing Kedua dalam penyusunan skripsi Penulis, yang selalu meluangkan waktunya, selalu sabar dan mendukung serta memberi masukan penuh selama penyusunan skripsi Penulis;
9. **Seluruh Dosen Pengajar di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya** yang selama ini telah banyak memberikan ilmu pengetahuan maupun wawasan yang sangat bermanfaat bagi Penulis;
10. **Seluruh Staff Tata Usaha dan Akademik Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya** yang selama ini telah banyak memberikan bantuan kepada Penulis selama kuliah.
11. **Kedua Orangtua yang Sangat Penulis Sayangi, Papa Litudi Harizal dan Mama Listri Mawarni** yang selalu mendoakan, memberikan kasih sayang, perhatian, pengorbanan dan dukungan moril maupun materiil kepada Penulis. Untuk Papa dan Mama terima kasih banyak karena telah memberikan pelajaran mengenai arti kekuatan, ketegasan, kesabaran, keikhlasan, kepercayaan,

perjuangan dan kasih sayang yang tulus. Penulis mengucapkan banyak terima kasih.

12. **Saudara-Saudari yang juga Sangat Penulis Sayangi**, Kakak Gerry Putra Pratama , Mbak Yesi Haryati, Dan Adik Gayatri Naurah Qonita, keponakanku Nayyira Fajriyah Geye dan juga my roommate Vonda Amelia dan Seluruh Keluarga Besar Anak Cucu (Alm) Mat Sumar. yang selalu mendoakan, memberikan dukungan, dan semangat kepada Penulis. Terima kasih atas keberadaan kalian. Semangat untuk terus berproses adik-adikku.
13. **Teman-teman Seperjuangan** Helya Silva Wahyuni, Jeananti Annisa Geona, Miftahul Rahma Batin, Miftahul Jannah, Karina Henita D, Annisa Putri Nauli, Yuli Agustin, Indah Novita Sari, Muhammad Farhan Serta Semua Teman se-Angkatan dan se-Almamater Penulis di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dan Semua Teman yang Selalu Mensupport Dymas Yudha, Nyuhardi, Ray Pandu Wardana, Bambang Afriansyah, Jeri Raka Dewa, Lindu Adjie P.S, Robikalazi, Nita Ustasari, Dandi Haryadi terima kasih atas semua kebaikan, doa dan dukungan yang pernah kalian bagi kepada Penulis selama kuliah di Fakultas Hukum ini dan selalu mensupport dalam menyelesaikan Karya Tulis Ilmiah ini.

*14. Last but not least, I wanna thank me, I wanna thank me for believing me, I wanna thank me fot doing all this hard work, I wanna thank me for having no days off, I wanna thank me for never quitting, for just being me at all times.*

Semoga doa, bantuan, dan dukungan yang telah diberikan kepada Penulis akan mendapatkan balasan yang lebih baik dari Allah SWT dan semoga tulisan ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan semoga Allah SWT senantiasa melindungi serta melimpahkan rahmat-Nya kepada kita semua. Aamiin ya Rabbal Alamin.

***Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.***

Indralaya, 19 Januari 2023  
Penulis,



**Galyn Tesya Putri**

**NIM. 02011281823213**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL.....</b>	<b>i</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PERNYATAAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>MOTTO.....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>v</b>
<b>UCAPAN TERIMA KASIH.....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>x</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>xii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Ruang Lingkup Penelitian.....	9
F. Kerangka Teori.....	10
1. Teori Keadilan.....	10
2. Teori Kepastian Hukum.....	12
3. Teori Kemanfaatan.....	14
G. Metode Penelitian.....	15
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>19</b>
A. Tinjauan Umum Tentang Perwalian.....	19
1. Pengertian Perwalian.....	19
2. Dasar Hukum Perwalian Anak.....	22
3. Macam-Macam Perwalian.....	24
4. Syarat-Syarat Wali.....	26
5. Asas-Asas Perwalian.....	27
B. Pengertian Ahli Waris.....	28
C. Pengertian Anak Dibawah Umur.....	30
<b>BAB III PEMBAHASAN.....</b>	<b>34</b>
A. Pengajuan OPerwalian Hak Ahli Waris Anak Dibawah Umur Menurut Kompilasi Hukum Islam.....	34
1. Cara Pengajuan Perwalian.....	36

2. Orang Yang Berhak Menjadi Wali.....	41
3. Kewajiban Seorang Wali.....	44
4. Pengangkatan Serta Berlakunya Perwalian, dan Berakhirnya Perwalian Menurut Kompilasi Hukum Islam.....	45
B. Akibat Hukum dari Perwalian Terhadap Ahli Waris Anak Dibawah Umur Menurut Kompilasi Hukum Islam.....	50
<b>BAB IV PENUTUP.....</b>	<b>53</b>
A. Kesimpulan.....	53
B. Saran.....	54
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>56</b>
<b>LAMPIRAN</b>	


Nama : Galyn Tesya Putri  
NIM : 02011281823213  
Judul : Hak Perwalian Bagi Ahli Waris Anak Dibawah Umur Menurut Kompilasi Hukum Islam

#### ABSTRAK


Perwalian harus ditetapkan untuk seorang anak yang memiliki hak ahli waris namun masih dibawah umur maka memerlukan seorang wali untuk dapat mengurus harta benda kepunyaan anak tersebut hingga anak itu cakap dan dapat melakukan perbuatan hukum dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatan hukum dan karena tidak dalam kekuasaan orang tuanya yang ternyata ia juga tidak memiliki wali baik satu orang pun, kemudian dalam hal ini hakim dapat menunjuk lewat penetapan pengadilan yaitu seorang wali atas permintaan pihak tertentu yang punya kepentingan. Tujuan dari itu kita mengetahui cara pengajuan perwalian hak ahli waris terhadap anak dibawah umur, dan sangat penting mengetahui akibat hukum dari perwalian hak ahli waris menurut Kompilasi Hukum Islam. Penulisan skripsi ini menggunakan metode penelitian hukum secara normatif, yaitu dengan mengkaji norma-norma hukum yang ada dalam peraturan perundang-undangan, teori-teori hukum dan studi pustaka yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas. Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Jenis dan bahan hukum yang digunakan menggunakan bahan hukum yang diperoleh dari studi kepustakaan (*library research*). Berdasarkan hasil penelitian, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada, yaitu perwalian suatu perbuatan hukum yang akan menimbulkan akibat hukum terhadap anak yang dibawah umur yang orang tuanya telah meninggal dunia atau yatim piatu maka memerlukan seorang wali untuk dapat mengurus harta benda kepunyaan anak tersebut hingga anak itu cakap dan dapat melakukan perbuatan hukum dan mampu mempertanggung jawabkan perbuatan hukum. Pengajuan perwalian dalam skripsi ini dikaji berdasar pada Kompilasi Hukum Islam.

**Kata Kunci : Ahli Waris; Anak Dibawah Umur; Kompilasi Hukum Islam; Pewalialian; Yatim Piatu.**


Pembimbing Utama

  
Dr. H. KN. Sofyan Hasan, S.H., M.H.  
NIP. 195801151983031006

Pembimbing Pembantu

  
Dian Afrilia S.H., M.H.  
NIP. 198204132015042003

Mengetahui,  
Ketua Bagian Hukum Perdata

  
Dr. Muhammad Syarifuddin, S.H., M.Hum.  
NIP. 197307281998021001

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Indonesia merupakan negara yang kaya akan keberagaman budaya dan adat istiadat, Indonesia juga memiliki landasan hukum dalam melakukan segala sesuatu kegiatan yang harus dilaksanakan berdasarkan hukum dan peraturan yang berlaku sehingga terciptalah ketertiban dan keteraturan dalam kehidupan. Warisan adalah perkara yang penting bagi kehidupan. Tidak hanya untuk diri pribadi, melainkan juga untuk anak cucu kelak. Meskipun penting, seringkali perihal warisan ini menimbulkan berbagai permasalahan. Tidak heran banyak juga orang yang putus tali persaudaraannya karena hak warisan. Permasalahan utamanya biasanya karena perbedaan pendapat mengenai kesetaraan dan keadilan.

Sebelum perwalian timbul, maka anak-anak berada dibawah Kekuasaan orang tua, yang merupakan kekuasaan yang dilakukan oleh ayah atau ibu, selama ayah atau ibu masih terikat dalam perkawinan. Kekuasaan itu biasanya dilakukan oleh si ayah, namun jika si ayah berada diluar kemungkinan untuk melakukan kekuasaan tersebut maka si ibu yang menjadi wali. Pada umumnya, kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak yang belum dewasa, meskipun orang tua dari anak yang belum dewasa tersebut kehilangan hak menyelenggarakan kekuasaan orang tua atau menjadi wali, hal itu tidak membebaskan orang tua si anak dari kewajiban untuk memberikan tunjangan

untuk membayar pemeliharaan atau pendidikannya sampai anak tersebut menjadi dewasa.

Dalam kasus seorang anak yang memiliki hak ahli waris namun masih dibawah umur maka memerlukan seorang wali untuk dapat mengurus harta benda kepunyaan anak tersebut hingga anak itu cakap dan dapat melakukan perbuatan hukum dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatan hukum. Seperti yang kita ketahui diIndonesia ada banyak sekali aturan hukum yang mengatur tentang perwalian.

Permasalahan yang muncul akibat apabila ada seseorang yang meninggal dunia dan dalam hal perwarisan terdapat ahli waris yang belum dewasa, maka hak dari harta warisannya tersebut masih berada didalam kekuasaan salah satu orang tuanya. Terhadap pihak yang belum dewasa tersebut berlaku ketentuan Pasal 307 KUHPerdara, menyatakan bahwa orang yang melakukan kekuasaan orang tua terhadap anak yang masih dibawah umur harus mengurus harta benda kepunyaan anak tersebut. Apabila kedua orang tuanya sudah meninggal dunia maka anak yang masih di bawah umur tentu harus memiliki wali atau orang tua asuh. Tidak harus dari orang baru, hak asuh atas anak bisa diberikan kepada sanak saudara atau kerabat yang memiliki hubungan terdekat dengan sang anak. Tentu saja, menjadiorang tua asuh atau wali anak juga ada syaratnya. Jika ternyata pihak kerabat tidak mampu memenuhi persyaratan tersebut, maka hak asuh anak bisa diberikan kepada orang lain yang tidak memiliki hubungan keluarga dengan sang anak.

Perwalian hanya dilakukan terhadap anak yang belum mencapai umur

21 tahun, KUHPerdota tidak memberikan pengertian “anak”, sementara pengertian kedewasaan dapat ditarik secara *a contrario* dari ketentuan Pasal 330 KUHPerdota yang memuat ketentuan bahwa "**belum dewasa** adalah mereka yang **belum** mencapai umur genap dua puluh satu tahun, dan tidak lebih dahulu telah kawin. Dewasa menurut Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 98 ayat (1) “Batas umur anak yang mampu berdiri sendiri atau **dewasa** adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan”.

Hukum di Indonesia mendefinisikan perwalian sebagai kewenangan dalam melakukan perbuatan hukum tertentu demi kepentingan dan hak anak yang orang tua kandungnya telah meninggal dunia atau tidak mampu melakukan perbuatan hukum atau juga diartikan suatu perlindungan hukum yang diberikan pada seorang anak yang belum dewasa atau belum pernah kawin yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua.<sup>1</sup> Jika dipandang lebih umum pada setiap perwalian adanya satu orang wali saja bagi seorang anak, kecuali jika walinya yaitu ibunya menikah lagi, kemudian suaminya disebut *moedervoogdes*. Perwalian berdasarkan undang-undang adalah ketika salah satu orang tua dari anak yang belum dewasa itu meninggal dunia, kemudian berdasarkan undang-undang orang tua yang lainnya yang hidup terlama itulah secara otomatis berlaku sebagai wali tunggal bagi anaknya.

Adapun seorang anak yang tidak dalam kekuasaan orang tuanya yang

---

<sup>1</sup> Wahyono Darmabrata dan Surini Ahlan Sjarif, *Hukum Perkawinan Dan Keluarga di Indonesia*, Cetakan Kedua, Jakarta: Penerbit Fakultas Hukum Indonesia, 2004, hlm. 147

ternyata ia juga tidak memiliki wali baik satu orang pun, kemudian dalam hal ini hakim dapat menunjuk lewat penetapan pengadilan yaitu seorang wali atas permintaan pihak tertentu yang punya kepentingan. Pengecualiannya, ketika orang tua yang hidup terlama mencantumkan di surat wasiatnya (*testamen*) mengangkat atau menunjuk seorang wali bagi anaknya maka itu disebut Perwalian menurut Wasiat.

Wali dalam menjalankan tugasnya diwajibkan untuk memelihara anak yang berada di bawah perwaliannya dan juga mengurus harta benda anak itu dengan sebaik mungkin dengan cara menghormati agama dan kepercayaan anak itu, selain itu walinya wajib memelihara semua harta benda si anak pada saat memulai jabatannya sebagai seorang wali dan juga wajib mencatat semua perubahan yang ada dari harta benda anak itu.<sup>2</sup> Wali yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Pengadilan dapat mewakili anak untuk melakukan perbuatan hukum, baik didalam maupun diluar pengadilan untuk kepentingan terbaik bagi si anak seperti tercantum dalam pasal 33 dan 34 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Ayat 2 dan 3 juga mengatur bahwa wali memiliki kewajiban mengelola harta benda milik anak tersebut untuk kepentingan si anak.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang merupakan hukum materiil bagi hakim pengadilan agama menjadi acuan dalam membuat keputusan berkenaan dengan perkara yang menjadi kompetensi dari Pengadilan Agama.<sup>3</sup> Juga

---

<sup>2</sup> UU No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan Pasal 51 ayat 3-5

<sup>3</sup> Ghulam Muhammad, *Sistem Hukum Kewarisan dalam Kompilasi Hukum Islam*, Medan:

mengatur mengenai Perwalian sebagaimana terdapat dalam pasal 1 huruf H KHI yaitu sebagai suatu kewenangan yang diberikan kepada seseorang untuk melakukan suatu perbuatan hukum sebagai wakil untuk kepentingan kedua orang tua atau orang tua yang masih hidup tapi tidak cakap melakukan perbuatan hukum.<sup>4</sup> Yang dimaksud disini adalah bahwa apabila masih ada salah satu orang tuanya yang masih hidup dan dia cakap melakukan perbuatan hukum, maka orang tua yang masih hidup tersebutlah yang bertindak menjadi wali, tidak perlu menunjuk orang lain. Pengadilan Agama dapat mencabut hak perwalian seseorang atau badan hukum dan memindahkannya kepada pihak lain atas permohonan kerabatnya bila wali tersebut Pemabuk, penjudi, pemboros, gila dan atau melalaikan atau menyalah gunakan hak dan wewenangnya sebagai wali demi kepentingan orang yang dibawah perwaliannya,<sup>5</sup> hal ini disebutkan dalam pasal 109 Kompilasi Hukum Islam.

Menurut *Dedi Junaedi*, Perwalian dalam Islam dibagi kedalam dua kategori yaitu: Perwalian umum biasanya mencakup kepentingan bersama (Bangsa atau rakyat) seperti *waliyul amri* (dalam arti Gubernur) dan sebagainya, sedangkan perwalian khusus adalah perwalian terhadap jiwa dan harta seseorang, seperti terhadap anak yatim. Perwalian khusus yaitu meliputi perwalian terhadap diri pribadi anak tersebut dan perwalian terhadap harta bendanya.

---

<sup>4</sup> Universitas Medan Area, Warta Univertaria, *Majalah Ilmiah Universitas Medan Area*, No 23,(2009), hlm. 67.

<sup>5</sup> Sri Turatmiyah,S.H.,M.Hum., *Hukum Perkawinan Indonesia Serta Analisis Perjanjian Perkawinan Pasca Putusan MK No.69/PUU-VII?2015*, Palembang: Universitas Sriwijaya ,2019,hal 204

Menurut *Ali Afandi*, perwalian atau *voogdij* adalah pengawasan pribadi dan pengurusan terhadap harta kekayaan seorang anak yang belum dewasa jika anak itu tidak berada di bawah kekuasaan orang tua. Jadi dengan demikian anak yang orang tuanya telah bercerai atau salah satu dari mereka atau semuanya meninggal dunia, ia berada dibawah perwalian.<sup>6</sup>

Walaupun terdapat perbedaan antara aturan yang satu dengan yang lain, untuk orang-orang yang beragama Islam saat ini yang kita pakai sebagai undang-undang di Indonesia adalah ketentuan dari Undang-Undang Perkawinan dan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam BW yang khusus dipergunakan hanya sebagai pedoman hukum bukan sebagai undang-undang (asas *Lex Specialis Derogat Lex Generalis*).

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) merupakan bagian dari hukum tertulis di Indonesia. Aturan-aturan tersebut di dalamnya tercantum ketentuan mengenai perwalian (kekuasaan perwalian). Dalam BW pengaturan perwalian dicantumkan dalam Buku Kesatu, Bab XV, Bagian Kedua sampai dengan Bagian Ketiga Belas, mulai Pasal 331 sampai dengan Pasal 418 a. Menurut Titik Triwulan Tutik anak yang berada di bawah perwalian yaitu anak yang belum dewasa dan salah satu atau kedua orang tuanya telah meninggal dunia, orang tuanya telah bercerai atau anak yang lahir di luar kawin.<sup>7</sup>

Untuk mendapatkan haknya sebagai ahli waris seorang anak yang masih

---

<sup>6</sup> Ali Afandi, *Hukum Waris Hukum Keluarga Hukum Pembuktian*, Rineka Cipta, Jakarta, 2000, hlm. 156

<sup>7</sup> Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*, Kencana, Jakarta 2008, hlm. 91.

di bawah umur memerlukan perlindungan hukum dan berhak mendapatkan perwalian dari kerabat terdekat ataupun sanak saudara yang memenuhi syarat untuk menjadi wali dari ahli waris yang masih dibawah umur. Sebagai contoh kasus, dalam Putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor 402/Pdt.P/2019/PA.PLG. Seorang kerabat dekat yaitu saudara kandung dari ibusi ahli waris mangajukannya permohonan penetapan perwalian ahli waris anak dibawah umur, anak tersebut masih berusia 10 (sepuluh) tahun ayah dari ahli waris tersebut sudah terlebih dahulu meninggal dunia pada tahun 2012, kemudian ibu ahli waris meninggal pada januari 2019, kakek dan nenek ahli waris alias orang tua dari ibu ahli waris juga sudah meninggal dunia. Setelah ibudari ahli waris/ saudara kandung pemohon meninggal dunia, pemohon yang mengasuh, merawat dan membesarkan keponakannya tersebut. Semasa hidupnya almarhumah ibu si ahli waris tercatat sebagai pemegang Polis Asuransi Prudential. Pemohon mendapatkan persetujuan dari saudara kandung almarhumah dan kerabat yang lain untuk mengurus Polis Asuransi Prudential milik almarhumah tersebut. Karena keponakan pemohon/ ahli waris masih dibawah umur dan belum cakap untuk bertindak hukum, maka pemohon memandang perlu untuk mengajukan permohonan penetapan ahli waris dan perwalian atas anak tersebut ke Pengadilan Agama Palembang. Kemudianatas beberapa pertimbangan pada akhirnya Majelis Hakim menjatuhkan putusan menyetujui menetapkan pemohon sebagai wali dari ahli waris.

Dari uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **HAK PERWALIAN BAGI AHLI WARIS TERHADAP ANAK DIBAWAH UMUR MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM.**

#### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana cara pengajuan perwalian hak ahli waris terhadap anak dibawah umur menurut Kompilasi Hukum Islam?
2. Bagaimana akibat hukum dari perwalian hak ahli waris anak dibawah umur menurut Kompilasi Hukum Islam?

#### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka tujuan penelitian yang dilakukan penulis yaitu:

1. Untuk mengetahui dan memahami cara pengajuan perwalian hak ahli waris terhadap anak dibawah umur menurut Kompilasi Hukum Islam.
2. Untuk mengetahui akibat hukum dari perwalian hak ahli waris menurut Kompilasi Hukum Islam.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat penelitian yang di lakukan penulis yaitu :

1. Manfaat Teoritis

Dapat memberi informasi yang dapat di jadikan pengetahuan bagi mahasiswa lain mengenai Hak Perwalian Bagi Ahli Waris Anak di Bawah Umur menurut Kompilasi Hukum Islam.

Menjadi Bahan atau Pedoman dalam menambah ilmu pengetahuan mengenai Hak Perwalian Bagi Ahli Waris Anak di Bawah Umur menurut Kompilasi Hukum Islam.

## 2. Secara Praktis

### a) Bagi Penulis

Tulisan Ilmiah ini merupakan salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Dan tulisan ini juga bermanfaat sebagai karya ilmiah penulis dalam menambah pengetahuan mengenai hal yang telah dibahas dalam Tulisan Ilmiah ini.

### b) Bagi Masyarakat

Bagi masyarakat dapat bermanfaat sebagai ilmu pengetahuan guna menambah wawasan keilmuan mengenai pengajuan perwalian terhadap ahli waris anak dibawah umur.

### c) Bagi Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya diharapkan dapat menjadikan hasil penelitian ini sebagai bahan Pustaka bagi mahasiswa lain guna menambah ilmu pengetahuan khususnya mengenai Hak Perwalian Bagi Ahli Waris Anak di Bawah Umur menurut Kompilasi Hukum Islam.

## **E. Ruang Lingkup Penelitian**

Dalam pembahasan pada Penelitian ini, penulis membatasi pembahasan dalam tulisan ini guna menghindari adanya pelebaran pokok masalah agar

penelitian yang dibuat penulis lebih terarah sehingga tujuan dari penelitian ini dapat terwujud dan tercapai. Dimana penulis membuat beberapa batasan masalah dalam penelitian ini Hak Perwalian Bagi Ahli Waris Anak di Bawah Umur Menurut Kompilasi Hukum Islam.

## **F. Kerangka Teori**

### **1. Teori Keadilan**

Teori yang digunakan dalam penelitian ini ialah Teori Keadilan. Keadilan berasal dari kata adil, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adil adalah tidak sewenang-wenang, tidak memihak, tidak berat sebelah.<sup>8</sup> Adil terutama mengandung arti bahwa suatu keputusan dan Tindakan didasarkan atas norma-norma objektif. Keadilan pada dasarnya adalah suatu konsep yang relatif, Ketika seseorang menegaskan bahwa ia melakukan suatu keadilan hal itu harus relevan dengan dengan ketertiban umum dimana suatu skala keadilan diakui. Skala keadilan sangat bervariasi dari satu tempat ketempat lain, setiap skala didefinisikan dan sepenuhnya ditentukan oleh masyarakat sesuai dengan ketertiban umum dari masyarakat tersebut.<sup>9</sup>

*Aristoteles* dalam karyanya yang berjudul *Etika Nichomachea* menjelaskan pemikiran pemikirannya tentang keadilan. Bagi *Aristoteles*, keutamaan, yaitu ketaatan terhadap hukum (hukum polis pada waktu itu, tertulis dan tidak tertulis) adalah keadilan. Dengan kata lain keadilan adalah keutamaan dan ini bersifat umum. *Theo Huijbers* menjelaskan mengenai

---

<sup>8</sup> Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

<sup>9</sup> M. Agus Santoso, *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Ctk. Kedua, Kencana, Jakarta, 2014, hlm. 85.

keadilan menurut *Aristoteles* di samping keutamaan umum, juga keadilan sebagai keutamaan moral khusus, yang berkaitan dengan sikap manusia dalam bidang tertentu, yaitu menentukan hubungan baik antara orang-orang, dan keseimbangan antara dua pihak. Ukuran keseimbangan ini adalah kesamaan numerik dan proporsional. Hal ini karena *Aristoteles* memahamikeadilan dalam pengertian kesamaan. Dalam kesamaan numerik, setiap manusia disamakan dalam satu unit. Misalnya semua orang sama di hadapan hukum. Kemudian kesamaan proporsional adalah memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya, sesuai kemampuan dan prestasinya.<sup>10</sup>

Dalam kaitannya dengan penelitian ini, untuk mencapai suatu keadilan terhadap anak dibawah umur yang mendapatkan hak ahli waris memerlukan bantuan dan keadilan dalam setiap proses hukumnya untuk mendapatkan haknya memerlukan seorang wali. Perlakuan aparat penegak hukum harus sama berat dalam menangani perkara yang terjadi, agar tidak menyebabkan ketimpangan antara pihak yang satu dengan pihak lainnya. Semua pihak terkait perkara memiliki hak dan kewajiban yang sama di hadapan hukum dan hukum akan berjalan sebagaimana mestinya, yaitu adil bedakan dari pihak yang berperkara. Dalam penyelesaian perkaraharus berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mendahulukan landasan yang paling penting dalam hukum, yaitu mengenai keadilan.

Secara normatif, pelaksanaan keadilan di masyarakat berpedoman pada

---

<sup>10</sup> Hyronimus Rhiti, *Filsafat Hukum Edisi Lengkap (Dari Klasik ke Postmodernisme)*, Ctk.Kelima, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2015, hlm. 241

ketentuan Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 yang menyatakan bahwa keadilan menjadi wajib untuk tetap ditegakkan kendatipun tidak ada ketentuan normatif.<sup>11</sup>

## 2. Teori Kepastian Hukum

Teori yang digunakan dalam penelitian ini ialah Teori Kepastian Hukum. Kepastian adalah prihal (keadaan) yang pasti ketentuan atau ketetapan, Hukum secara hakiki adalah harus pasti dan adil. Pasti sebagai pedoman kelakuan dan adil karena pedoman kelakuan itu harus menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar hanya karena bersifat adil dan dilaksanakandengan pasti hukum dapat menjalankan fungsinya. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif bukan sosiologis.<sup>12</sup>

Suatu peraturan perundang-undangan dibuat dan diundangkan secara pasti sebab aturan tersebut mengatur dengan jelas dan logis sehingga tidak menimbulkan adanya multitafsir dan tidak saling berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Norma menekankan pada aspek “seharusnya” atau “*das sollen*” dengan menyertakan beberapa peraturan yang wajib dilaksanakan aturan-aturan yang dibuat sebagai undang-undang menjadi pedoman bagi masyarakat dalam berperilaku kepastian hukum dimaknakan bahwa seseorang akan mendapat sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu, kepastian diartikan sebagai kejelasan norma sehingga dapat dijadikan pedoman bagi

---

<sup>11</sup> Inge Dwisvimiari, “Keadilan Dalam Perspektif Filsafat Ilmu Hukum”, Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 11 No. 3, 2011, hlm. 531.

<sup>12</sup> Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2010, hlm.59

masyarakat.<sup>13</sup>

Kepastian hukum secara normatif adalah Ketika suatu peraturan dibuat dan diundang secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (*multi tafsir*) dan logis. Jelas diartikan dapat menjadi suatu system norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Kepastian hukum merujuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif. Kepastian dan keadilan bukanlah sekedar tuntutan moral, melainkan secara factual mencirikan hukum. Suatu hukum yang tidak pasti dan tidak mau adil bukan sekedar hukum yang buruk.<sup>14</sup>

Menurut *Utrecht*, kepastian hukum mengandung dua pengertian,yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.<sup>15</sup>

Dengan adanya kepastian hukum, maka masyarakat dapat memahami kejelasan akan hak, kewajiban, apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan.

---

<sup>13</sup> Tata Wijayanta, 2014, “Asas Kepastian Hukum, Keadilan, Kemanfaatan dalam kaitannya dengan putusan kepalitan pengadilan Niaga”., *Jurnal Dinamika Hukum.*, Vol. 14,Nomor. 2, hlm.219

<sup>14</sup> Cst Kansil, Christine , S.T Kansil, Engelian R, Palandeng dan Godlieb N Mamahit, *KamusIstilah Hukum*, Jakarta, 2009, Hlm. 385.

<sup>15</sup> Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Penerbit Citra Aditya Bakti,Bandung,1999, hlm.23.

Apabila tidak terdapat kepastian hukum dalam masyarakat, maka masyarakat akan hidup dalam kekacauan tanpa membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Sesuai dengan adagium hukum yang berbunyi “*Ubi jus incertum, ibi jus nullum*” yang artinya, dimana tidak ada kepastian hukum, maka disitu tidak ada hukum. Jadi kepastian hukum adalah kepastian tentang hukum itu sendiri. Kepastian hukum berarti bahwa setiap orang dapat menuntut agar hukum dilaksanakan dan tuntutan tersebut harus dipenuhi. Jika dikaitkan dengan teori kepastian hukum, adanya peraturan mengenai hak ahli waris khususnya untuk anak dibawah umur yang memerlukan perwalian dapat memberikan kepastian bagi para penegak hukum ketika menghadapi perkara tersebut. Sehingga dalam pelaksanaannya, penegak hukum dalam hal ini adalah hakim dapat berpedoman pada aturan yang berlaku tersebut demi terciptanya suatu keadilan bagi para pihak terkait.

### **3. Teori Kemanfaatan**

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah Teori Kemanfaatan. Kemanfaatan Hukum merupakan penyeimbang antara asas kepastian hukum dan asas keadilan, dimana dalam aspek social tentunya masyarakat berharap adanya penegakan hukum yang bermanfaat sehingga tidak menimbulkan keresahan dimasyarakat.<sup>16</sup>

Dalam penelitian ini teori kemanfaatan digunakan agar memberikan ilmu manfaat dalam masyarakat bagaimana dalam menyikapi keadaan dimana terdapat anak dibawah umur yang memiliki hak sebagai ahli waris yang salah

---

<sup>16</sup> Fence M. Wantu, *Op.Cit.*, hlm.485.

satu orang tuanya meninggal dunia atau kedua orang tuanya meninggal dunia, agar anak tersebut mendapatkan haknya dengan kepastian hukum dan keadilan.

## **G. Metode Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan dalam pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu:

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis metode penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian hukum yang bersifat normatif. Penelitian hukum secara normatif merupakan penelitian hukum doktriner atau juga disebut dengan penelitian perpustakaan.

Disebut dengan hukum doktriner karena penelitian ini hanya ditunjukkan pada peraturan tertulis dalam hal ini perundang-undangan.<sup>17</sup> Penelitian dilakukan dengan mengumpulkan data hanya dari norma hukum, perundang-undangan, dan studi Pustaka.

### **2. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan penelitian berfungsi untuk memperoleh informasi dari berbagai aspek mengenai permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini. Beberapa pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:

#### *a. Pendekatan Perundang-Undangan (Statue Approach)*

Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan

---

<sup>17</sup> Parta Setiawan, “*Metode Penelitian Hukum- Pengertian, Macam, Normatif, Empiris, Pendekatan, Data, Analisa, Para Ahli*”, <https://www.gurupendidikan.co.id/metode-penelitian-hukum/>, diakses pada tanggal 11 november 2021 pukul 01.20 WIB

perundang-undangan dan regulasi yang diberikan dengan isu hukum yang dibahas dalam penelitian ini.<sup>18</sup>

b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan konseptual dilihat dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum.<sup>19</sup>

c. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang akan dibahas yang telah menjadi putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.<sup>20</sup> Pendekatan kasus yang dikaji dalam penelitian ini adalah dengan memahami putusan pengadilan terkait perkara hak asuh anak dibawah umur yang diberikan kepada kerabat dari ibu ayah pasca kepergian kedua orang tua serta memahami pertimbangan-pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai pada putusannya.

### 3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan bahan hukum yang diperoleh dari studi kepustakaan (*library research*) dengan cara membaca, menelaah, dan mengutip peraturan perundang-undangan, buku, dokumen, jurnal, kamus dan literatur lain yang relevan dengan permasalahan yang akan dibahas. Bahan hukum yang digunakan adalah sebagai berikut :

---

<sup>18</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram, 2020, hlm. 56.

<sup>19</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2011, hlm. 98.

<sup>20</sup> Muhaimin, *Op. Cit*, hlm. 57.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang memiliki kekuatan hukum mening kat. Pada penelitian ini, bahan hukum yang digunakan penulis adalah sebagai berikut:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
3. Kompilasi Hukum Islam.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan data yang digunakan untuk melengkapi data bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder yang digunakan antara lain seperti buku-buku tentang hukum, doktrin, yurisprudensi, rancangan undang-undang, jurnal hukum, hasil penelitian yang mengulas mengenai masalah hukum terkait dengan penelitian.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah seluruh petunjuk maupun penjelasan mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Kamus Hukum dan Internet yang berkaitan dengan penelitian ini.

#### **4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum**

Teknik pengumpulan bahan penelitian yang digunakan pada

penelitian ini adalah studi Pustaka (*library research*) yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, jurnal, kamus, artikel dan sumber lainnya dibidang hukum yang memiliki relevansi dengan permasalahan yang akan dibahas oleh penulis.

## **5. Teknik Analisis Bahan Hukum**

Setelah bahan hukum yang diperoleh terkumpul, dilakukan analisis secara kualitatif. Metode analisis secara kualitatif merupakan jenis penelitian yang temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau hitungan lainnya.<sup>21</sup> Metode analisis kualitatif dilakukan dengan menguraikan bahan atau data dalam bentuk kalimat yang tersusun secara sistematis untuk memahami, menggambarkan, mencatat dan menginterpretasikan kondisi atau fenomena sesuai dengan pokok bahasan dalam penelitian ini sehingga memudahkan untuk dipahami untuk menjawab suatu permasalahan.

## **6. Teknik Penarikan Kesimpulan**

Kesimpulan merupakan hasil akhir dari sebuah penelitian. Pada penelitian ini penulis menggunakan Teknik penarikan kesimpulan secara deduktif. Teknik penarikan kesimpulan secara deduktif adalah penarikan kesimpulan dengan menarik kesimpulan dari suatu permasalahan yang bersifat umum terlebih dahulu kemudian mengarah pada suatu kesimpulan yang bersifat khusus.<sup>22</sup>

---

<sup>21</sup> Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bumi Aksara, Jakarta, 2013, hlm. 80.

<sup>22</sup> Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2008, hlm.35

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

- Ahmad Rafiq, 2003, *Hukum Islam di Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Ali Afandi, 2000, *Hukum Waris Hukum Keluarga Hukum Pembuktian*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Amir Nuruddin, 2004, *Hukum Perdata Islam di Indonasia*, Kencana: Prenada Media Group.
- Bahder Johan Nasution, 2008, *Metode Penelitian Hukum*, Mandar Maju, Bandung.
- Christine, Cst Kansil, Engelian R, Palandeng dan Godlieb N Mamahit, 2009, *Kamus Istilah Hukum*, Jakarta.
- Cst Kansil, 1986, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam*, CV Nuansa Aulia, t.t., Bandung.
- Dedi Junaedi, 2000, *Bimbingan Perkawinan*, Akademika Pressindo. Cet pertama, Jakarta.
- Dominikus Rato, 2010, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta.
- Effendi Perangin, 2008, *Hukum Waris*, Rajawali Pers: Jakarta.
- Ghulam Muhammad, 2009, *Sistem Hukum Kewarisan dalam Kompilasi Hukum Islam*, Medan: Universitas Medan Area, Warta Univertaria, Majalah Ilmiah Universitas Medan Area, No 23.
- Hyronimus Rhiti, 2015, *Filsafat Hukum Edisi Lengkap (Dari Klasik ke Postmodernisme)*, Ctk. Kelima, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta.
- Imam Gunawan, 2013, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bumi Aksara: Jakarta.
- M. Agus Santoso, 2014, *Hukum Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Ctk. Kedua, Kencana, Jakarta.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press: Mataram.

Muhammad Amin Suma, 2005. *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Peter Mahmud Marzuki, 2011, *Penelitian Hukum*, Kencana: Jakarta.

Riduan Syahrani, 1999, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung.

Soejono Soekanto, 1990, *Sosiologi Keluarga Tentang Ikhwal Keluarga, Remaja dan Anak*, Rineka Cipta, Jakarta.

Sri Turatmiyah, S.H., M.Hum, 2019, *Hukum Perkawinan Indonesia Serta Analisis Perjanjian Perkawinan Pasca Putusan MK No.69/PUU-VII/2015*, Universitas Sriwijaya, Palembang.

Sudarsono, 1991, *Hukum Kekeluargaan Nasional*, Rineka Cipta, Jakarta.

Sudaryo Soimin, 2002, *Hukum Orang dan Keluarga*, Sinar Grafika, Jakarta.

Tim Penyusun Kompilasi Hukum Islam Departemen Agama RI, 2000, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Dirjen Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, Jakarta.

Titik Triwulan Tutik, 2009, *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*, Kencana, Jakarta.

Vollmar, *Pengantar Studi Hukum Perdata*, Rajawali Pers, Jakarta.

Wahyono Darmabrata dan Surini Ahlan Sjarif, 2004, *Hukum Perkawinan Dan Keluarga di Indonesia*, Cetakan Kedua, Penerbit Fakultas Hukum Indonesia, Jakarta.

## **B. JURNAL/ ERTIKEL**

Alethea, 2021, "Permohonan Perwalian Anak Dibawah Umur Oleh Ibu Kandung Dalam Pengelolaan Harta Warisan", *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana, Vol.4, No.2.

Eva Cahyana Dewi, 2020, "Tinjauan Yuridis Mengenai Perwalian Anak Yatim Piatu Yang Masih Dibawah Umur" *Jurnal Perspektif Hukum*, Vol.20, No.2.

Fransisca Ismi Hidayah, 2014, 'Diskursus Hukum Islam Di Indonesia Tentang

Perwalian Perkawinan Anak Angkat' *Jurnal Studi Hukum Islam*. No.1. Vol.1.

Inge Dwisvimiar,2011,"Keadilan Dalam Perspektif Filsafat Ilmu Hukum",  
*Jurnal Dina mika Hukum*, Vol. 11 No.3.

Ishak, 2017, "Perwalian Menurut konsep Hukum Di Indonesia" *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 19, No. 3.

Parta Setiawan, "Metode Penelitian Hukum- Pengertian, Macam, Normatif, Empiris, Pendekatan, Data, Analisa, Para Ahli".

Tata Wijayanta, 2014, "Asas Kepastian Hukum, Keadilan, Kemanfaatan dalam kaitannya dengan putusan kepalitan pengadilan Niaga", *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 14, No.2.

Tirsa Kudubun,2014. 'Penetapan Pengadilan Mengenai Penunjukan Wali Anak' No. 2 Vol.6 *Lex et Societatis* 82.

Warta Univertaria, 2009, *Majalah Ilmiah Universitas Medan Area*, No.23.

Yulita Dwi Pratiwi, "Harmonisasi Perlindungan Harta Kekayaan Anak dalam Perwalian melalui Penguatan Peran Wali Pengawas".

### **C. UNDANG-UNDANG**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Kompilasi Hukum Islam (KHI).

UU No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan.